

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HULU NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH  
DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

b. bahwa dengan telah meninggalnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566),

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.270/KPU/353/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.270/KPU/318/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan sebagai berikut :  
Nama : Yupitar, Ama, Pd  
NIP : 19680605 199303 1 006  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK. I/III.d  
Jabatan : Sekretaris

Digantikan oleh

Nama : Unun, A.Ma, Pd  
NIP : 19640710 198804 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/IV.a  
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto